

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perempuan Dalam Literatur Agama Islam

1. Al-Qur'an

Perempuan dalam perjalanannya disinggung Al-Qur'an lengkap, mulai dari ketidak berhargaan mereka sejak kelahiran, mereka dianggap sebuah aib oleh manusia di zaman itu. Melahirkan anak perempuan adalah kehinaan, sehingga tradisi membunuh bayi perempuan era itu banya terjadi. Al-Qur'an menyinggungnya dengan surat an-Nahl 58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya : (Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu).¹⁰⁵

Setelah menyinggung masa kelahiran bayi perempuan, Al-Qur'an menyinggung lagi perihal orang Arab masa jahiliyyah itu sangat merendahkan perempuan, hierarki sosial masa itu sangat patriarkal, pada umumnya menempatkan perempuan di posisi yang sangat rendah. Arab jahiliyyah ketika itu menempatkan perempuan tidak lebih sebagai objek pemuas nafsu yang bisa diperlakukan sesuai apa yang mereka inginkan atau barang dagangan yang bisa perjual belikan kapanpun. Hingga Al-Qur'an turun membawa sebuah revolusi yang sangat besar. Perempuan ditempatkan pada kedudukan yang mulia, mereka diposisikan sejajar dengan laki-laki, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang semestinya sebagaimana laki-laki.

Allah SAW tidak membedakan jenis kelamin dalam hal kebaikan maupun keburukan seserang, siapapun yang melakukan kebaikan maka ia berhak mendapatkan haknya begitu sebaliknya. Tentu ini prinsip yang sejajar dan sangat adil. Demikian firman Allah dalam surat Ghafir ayat 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

¹⁰⁵ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nahl 58

Artinya: Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.¹⁰⁶

Demikian keadilan yang dibawa oleh Al-Qur'an dalam memandang jenis kelamin, tidak membeda-bedakan apalagi mendiskriminasi perempuan. Begitu juga ada beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an yang senada daalam perspektifnya dengan ayat di atas juga banyak dikemukakan, seperti QS an-Nahl 97, QS an-Nisa' 124, QS al-Ahzab 35, QS Ali Imran 195.

Al-Qur'an tidak hanya menghapuskan praktik-praktik yang buruk tapi juga menetapkan norma-norma yang pasti untuk perempuan. Mereka diberikan status yang jelas, tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Bahwa perempuan dalam statusnya berhak seperti halnya laki-laki meskipun tidak sama persis. Bahwa ini adalah gagasan yang sangat revolusioner di zamannya, mengingat keadaan Arab jahiliyah masa itu sangat diskriminatif. Dalam QS al-Baqarah 228:

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: ... Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.¹⁰⁷

Redaksi awal ayat ini menjelaskan jika perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dan redaksi selanjutnya menjelaskan jika laki-laki punya derajat yang lebih tinggi dari pada perempuan. Dan ayat ditutup dengan pjian bahwa Allah SWT Mahaperkasa dan Mahabijaksana. Jika awalnya Allah mengatakan setara dan kedua mengatakan ada yang lebih unggul seolah ini kontradiksi, maka Asghar Ali menjelaskan agar berhati-hati perihal memahami ayat ini.

Bahwasanya kontradiksi ini merefleksikan kondisi realitas sosial pada masa tersebut, jika untuk menyelesaikannya tidaklah mudah demi kepentingan perempuan. Dengan ahiran ayat

¹⁰⁶ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> Gāfir [40]:40

¹⁰⁷ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> Al-Baqarah [2]:228

redaksinya keperkasaan dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa Dia bisa saja menetapkan status sama persis tanpa beda. Namun kebijaksanaan dalam realitas sosial tertentu pada era itu membentuk keseimbangan. Karena keperkasaan tanpa kebijaksanaan menimbulkan konflik dan problem sosial yang lain lagi.¹⁰⁸

Dalam ayat lain yang menunjukkan superioritas atau keunggulan laki-laki atas perempuan juga ditunjukkan dengan jelas oleh Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).¹⁰⁹

Dengan ayat tersebut banyak yang beranggapan sebagai bentuk legitimasi keunggulan laki-laki atas perempuan dari Al-Qur'an secara langsung. Namun, para pemikir dan mufassir feminisme memberikan penjelasan berbeda terkait ayat tersebut.

Pada era tersebut perempuan Arab tidak diharapkan untuk mencari nafkah dan mencukupi keluarga. Nafkah secara husus dibebankan kepada para laki-laki. Sehingga dari hal tersebut menjadi wajar ketika laki-laki mendapatkan sisi superioritas atas perempuan. Maka, demikian juga sebaliknya, ketika perempuan realitas sosial berubah, perempuan mulai mencari nafkah (tidak ada larangan dalam hal ini) maka perempuan juga mendapat kedudukan yang sama atau bahkan satu tingkat lebih tinggi dari pada laki-laki. Realita lain yang perlu digaris bawahi adalah perbuatan dan ucapan Nabi lekat dengan unsur-unsur pra Islam. Sayangnya, realitas ini diabaikan para teologis, mereka menganggap realitas ideologis dan empiris bersifat transidental

¹⁰⁸ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society* terj Akhmad Affandi & Muh Ihsan (Yogyakarta: IRCiSoD 2022), Hal. 52.

¹⁰⁹ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> An-Nisā' [4]:34

yang tidak boleh berubah. Padahal Al-Qur'an sendiri tidaklah bersifat dogmatis.¹¹⁰

Dalam hal lain Al-Qur'an membicarakan laki-laki mendapat beberapa jatah atau hak yang lebih daripada perempuan. Yakni dalam kasus persaksian dan pewarisan.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.¹¹¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹¹²

Dalam dua hal ini, yakni waris dan persaksian laki-laki mempunyai jatah dua banding satu. Dimana perempuan hanya dianggap setengah dari laki-laki. secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran. Namun dalam tafsirnya menimbulkan banyak perspektif yang berbeda oleh para ulama.

Hal lain yang sering disoroti yaitu perihal poligami. Dimana Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwasanya laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu, bisa untuk berpasangan dengan dua, tiga atau empat perempuan sekaligus. Hal ini terdapat pada QS An-Nisā' [4]:3

¹¹⁰ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society* terj Akhmad Affandi & Muh Ihsan (Yogyakarta: IRCiSoD 2022). Hal. 53-56.

¹¹¹ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Al-Baqarah [2]:282)

¹¹² <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nisā' [4]:11)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَشْتَىٰ وَثَلْثَ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹¹³

Hak laki-laki bervariasi namun, dalam beberapa konteks mereka lebih diuntungkan dari pada perempuan. Sebagaimana berpasangan, laki-laki bisa berpoligami maka dalam relasi pernikahan Al-Qur'an menyebutkan masa *iddah* (masa tunggu sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain) untuk perempuan tapi tidak untuk laki-laki. jika perempuan bercerai maka dia berkewajiban menunggu sampai kurang lebih 3 bulan untuk memastikan tidak tersisa janin dari laki-laki sebelumnya, jika perempuan tersebut hamil masa *iddahnya* sampai ia melahirkan. Dan, jika perempuan berpisah karena ditinggal meninggal, ia diharuskan menunggu selama 4 bulan 10 hari. hal tersebut ada pada QS Al-Baqarah [2]:234 dan Aṭ-Ṭalāq [65]:4.

2. Hadis

Penyebutan perempuan dalam hadits yang sering kali diungkapkan adalah bentuk aturan tata cara peribadatan dan doctrinal tertentu terhadap perempuan yang beberapa hal terasa mendeskripsikan perempuan jika dilihat hanya sepotong atau tidak dilihat konteksnya. Seperti hadits yang menyebutkan bahwa perempuan kurang akal dan kurang agamanya.

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ
 النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ
 قَالَ: تَكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ

¹¹³ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nisā' [4]:3)

وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لَبِّ مِنْكُمْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ
وَالذِّينِ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ
فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا
نُقْصَانُ الدِّينِ (رواه البخاري ومسلم....)

Artinya: “Wahai sekalian para wanita! Bersedekahlah kalian dan rajin-rajinlah memohon ampunan kepada Allah, sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas penduduk neraka”. Maka salah seorang dari mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana kami adalah mayoritas penduduk neraka?!” Rasulullah bersabda, “Kalian banyak mencaci, menutupi kebaikan suami. Dan aku tidak melihat wanita yang kurang akal nya dan agamanya, namun bisa mengalahkan laki-laki yang berakal, dibandingkan kalian.” Maka wanita itu bertanya, “Wahai Rasulullah apa itu kekurangan akal dan kekurangan agama?” Nabi menjawab, “Bukti bahwa wanita itu kekurangan akal adalah persaksian dua orang perempuan setara dengan persaksian satu laki-laki, ini kekurangan akal. Dan berlalulah sejumlah malam dan dia tidak shalat karena haid, dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan, ini adalah kurangnya agama.”¹¹⁴

Redaksi hadits tersebut yang secara eksplisit berbicara bahwa perempuan kurang akal dan agamanya. Sehingga ada beberapa pihak yang benar-benar beranggapan jika perempuan tidak lebih cerdas dibanding dengan laki-laki. Sekaligus perempuan tidak lebih baik dalam bidang keagamaannya. Maka, setelah sabda tersebut menjadikan orang juga banyak mencari alasan atas perkataan nabi tersebut. Akhirnya alasannya adalah karena mereka sering menggunakan emosionalnya dibanding rasionalnya dan alasan lainnya.

Pada sisi yang lain, pemahaman yang disimpulkan dan dirasa lebih objektif serta tidak patriarki oleh Ramadan al-Buthi dan Abu Syuqqah, justru ini adalah bentuk pujian Nabi terhadap perempuan, atau setidaknya ini bagian cara Nabi berkomunikasi dalam konteks gurauan. Demikian kutipan Faqihuddin yang

¹¹⁴ Sahih Bukhori, nomor 269 dll

diambil dari gurunya, yakni Abu Syuqqah: “saya kagum dengan para perempuan ini, (dianggap) hanya punya separuh akal dan agama tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang tangguh dan kuat sekalipun”.¹¹⁵

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan kurang akal yaitu kurangnya nalar atau berfikir yang disebabkan strata sosial yang menempatkan mereka para perempuan kurang diberdayakan akalnya. Bukan semata-mata kurang akal dari pemberian Allah, dalam arti berupa kurangnya kecerdasan. Tapi tadi, kurang diberdayakan karena system sosial saat itu tidak banyak memberi kesempatan perempuan untuk berfikir dan belajar. Jika mereka diberi kesempatan belajar, mereka akan sama utuhnya dalam pemikiran dengan laki-laki.¹¹⁶

Lalu, untuk kurangnya agama penjelasannya yakni kurangnya perempuan dalam melakukan peribadatan dibanding laki-laki dikarenakan adanya menstruasi yang jalani perempuan, tentu mereka tidak boleh melakukan shalat. Tetapi mereka diperbolehkan berdoa berdzikir dan ibadah yang lain. Dan yang pasti, larangan-larangan tertentu itu juga perintah agama.

Hadits lain yang juga sering dikemukakan oleh tokoh agama yaitu perempuan adalah sumber fitnah. Hal ini sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَكَتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخاري)

Artinya: Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah saw bersabda: Sepeninggalku, tidak ada (sumber) bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain dari pada wanita.¹¹⁷

Perempuan dikatakan fitnah, atau yang diartikan menimbulkan fitnah. Dianggap sebagai sosok yang dipandang mempunyai pesona sehingga ia membuat laki-laki tergoda. Narasi yang berkembang dan menyebar luas bahwasanya

¹¹⁵ Abu Shuqqah, *Tahrir Al Mar'ah Fi Ashr Risalah*, Juz 1 Hal 273-287 dan pendapat syeh Romadon al-Buthi dapat dilihat di: Muhammad al-Habasyi, *al-Marah bain al-Syariah wal-Hayah*, (An Nadwatul Ulama 2008), Hal.102.

¹¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, (Yogyakarta: afkaruna.id, 2023), Hal. 54.

¹¹⁷ Sahih Bukhori, nomor 5152, Musnad Ahmad, nomor 21746, dll

peempuan adalah sumber fitnah entah dari kemolekan tubuhnya yang menjadikan laki-laki korban dari pesona mereka, hingga terjerumus dalam lubang dosa.¹¹⁸ Dalam memahami makna fitnah jika hanya dilihat hanya satu sisi maka akan menimbulkan ketimpangan. Dan perempuan adalah sisi yang paling bersalah atas hal tersebut.

Pengekangan perempuan juga tidak sedikit yang berasal dari pemahaman jika perempuan adalah sumber fitnah, sumber dosa dan yang menggoda. Dalam beberapa literature keagamaan, masyarakat diminta untuk mawas diri atas fitnah yang ditimbulkan perempuan. Ia mampu membuat orang tergoda, terjerumus, dan terjatuh pada lubang kemaksiatan serta melalaikan segala perintah dan anjuran agama.¹¹⁹

Makna fitnah jika didudukan secara objektif disertai mempertimbangkan realitas yang terjadi akan menjadikan makna yang sangat berbeda dari yang awal. Dalam terjadinya fitnah ada dua pihak yang bersinggungan, dan keduanya berpotensi menjadi subjek menggoda. Karena laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa menggoda dan tergoda.¹²⁰ Pada akhirnya fitnah tersebut sebagai teguran untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam fitnah bukan malah dijadikan untuk menghakimi perempuan sebagai sumber fitnah. Selanjutnya ada hadits lain yang demikian.

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاحْبُسُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ الطَّرِيقَ
 قَالَ لَهَا أَهْلُهَا أَيْنَ تُرِيدِينَ قَالَتْ: أَعُوذُ مَرِيضًا وَأَشِيْعُ جَنَازَةً فَلَا يَزَالُ
 الشَّيْطَانُ حَتَّى تَخْرُجَ ذِرَاعَهَا وَمَا التَّمَسَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَ اللَّهِ بِمِثْلِ أَنْ
 تَقْعُدَ فِي بَيْتِهَا وَتَعْبُدَ رَبَّهَا وَتُطِيعَ بَعْلَهَا¹²¹

Pada kondisi yang bersamaan, perempuan juga dianggap manusia domestic, atau lebih akrab perempuan selalu dianggap

¹¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, (Yogyakarta: afkaruna.id, 2023), Hal. 102.

¹¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 285.

¹²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, (Yogyakarta: afkaruna.id, 2023), Hal. 106.

¹²¹ Ibn Hajar al-Haitamy, *Al-Jawajir an Iqtirofi al-Kabair*, (Maktabah Syamilah), Juz 2, Hal. 78.

nanti harus menjadi ibu rumah tangga. Mereka dilarang yang bahkan itu untuk menjenguk orang yang sakit atau bertakziah, sehingga perempuan ini didomestikkan bukan atas kehendak mereka sendiri, atau setidaknya sosial lingkungan yang mendeskritkan mereka untuk menjadi sosok public figure. Beberapa hadis yang sering digunakan untuk melegitimasi hal tersebut seperti:

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَرَوَّجُهَا كَارَهُ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ ١٢٢

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا ١٢٣

Dalam hadits tersebut perempuan ditetapkan sebagai manusia yang harus melayani suami sepenuhnya. Ia dituntut menjadi perempuan yang ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah harus mentaati, ketika ditinggal harus menjaga materi dan kehormatan suaminya. Perempuan yang baik adalah demikian. Hal ini memang sangat wajar sebagai istri. Sehingga jika dilihat hanya satu sisi seolah perempuan ini adalah bukti bahwa Nabi menempatkan perempuan harus menjadi manusia domestic. Padahal jika dilihat dari sisi yang tidak ideal akan menjadikan konsekuensi yang berbeda.

Realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan juga bekerja di luar rumah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan kondisi ini perempuan menjadi sosok yang dibebani dua hal seklaigus. Sehingga ini bentuk ketimpangan dalam mengerjakan tugas. Padahal mengasuh anak, pekerjaan rumah, dan mencari nafkah adalah tugas bersama, tanggung jawab bersama yang tidak bisa limpahkan pada satu pihak.¹²⁴

¹²² Jalal al-Sayuthi, *Jami' al-Ahadis*, (Maktabah Syamilah), Juz. 1, Hal. 831. Hadis nomor 7404.

¹²³ Ibn Jarir al-Thabary, *Jami' al-Ahkam*, (Maktabah Syamilah), Juz. 6, Hal. 593.

¹²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Mahluk Domestik*, (Yogyakarta: afkaruna.id, 2022), Hal. 148.

Pada kondisi yang lain, dalam sebuah pernikahan tidak sedikit muncul problem entah kecil maupun sedikit. Tidak jarang jika akhirnya menuju perceraian. Perihal perceraian merupakan jalan keluar agama yang diberikan untuk pasangan jika sudah menemukan titik temu lagi. beberapa pihak menggunakan hadist Nabi yang dalam konteks perceraian ini menyalahkan perempuan jika ia meminta untuk bercerai tanpa melihat konteks apa dibalik hadits tersebut maupun problem dibaliknya. Hadisnya demikian.

إِذْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِرَوْحِهَا: طَلَّقْنِي بَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهَهَا لَا لَحْمَ فِيهِ وَلِسَانُهَا خَارِجٌ مِنْ قَفَاهَا وَتَهْوِي إِلَى قَعْرِ جَهَنَّمَ وَإِنْ كَانَتْ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ دَائِمًا ١٢٥

Hadist ini dijadikan untuk meligitasi untuk menundukkan perempuan semau lelaki. Sehingga ketika perempuan memnta cerai padahal konteksnya laki-laki bisa saja bersalah namun perempuan yang dihujani kutukan karena menggugat cerai. Hematnya, banyak hal yang harus dilihat secara lebi dalam dan terperinci. Tidak semua hal bisa dipukul rata termasuk hadits-hadist Nabi.

3. Fiqih

Dunia modern ini Islam mendapat banyak gugatan dalam sisi spiritualisme termasuk di dalamnya fikih. Islam selalu disudutkan sebagai agama yang meligitasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan mensucikan laki-laki.¹²⁶ Dalam studi fikih semisal dalam bab ubudiyat, munakahat, juga dalam jinayat mereka memang mempunyai hak, akan tetapi hak mereka tidak pernah lebih tinggi atau setidaknya sepadan dengan laki-laki.

a. Ubudiyah

Dalam teknis peribadahan, secara umum laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda jauh. Namun ada beberapa aturan yang berbeda, dan perbedaan ini bukan sekedar berbeda yang tidak berkonsekuensi, tapi sebuah perbedaan yang akar dan lanjutannya krusial. Yakni larangan

¹²⁵ Muhammad Nawawi al-bantany, *Uqudu al-Lijain*, (Jakarta, Daar al-Kutub al-Islamy, 2007), Hal. 19.

¹²⁶ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriakhisme Islam*, (Depok : Kata Kita), Hal. 146.

(makruh) perempuan melakukan salat maktubah berjamaah di masjid, dan haram dengan catatan tanpa izin suami, wali dan seterusnya.

بل يكره حضور الشواب دون العجائز في المسجد في جماعة
الرجال^{١٢٧}

ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة
متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها^{١٢٨}

Keharaman perempuan dalam melaksanakan ibadah dengan tanpa izin suami atau wali terjadi sholat jamaah di atas, terjadi juga dalam puasa sunnah, *i'tikaf* di masjid, juga berangkat haji. Dan masih banyak lagi ketentuan ibadah yang perempuan sangat amat bergantung dari laki-laki.

Hal ini membuat superioritas laki-laki dilegitimasi oleh fikih dahulu. Dimana perempuan mendapat banyak larangan melakukan sesuatu yang bahkan itu sunnah, tetapi sekeetika menjadi haram karena tidak ada izin suaminya.

b. Munakahat

Bias gender yang ada dalam fikih bab munakahat seperti wali dalam pernikahan. Perempuan mempunyai syarat tertentu yang bisa dibilang lebih rumit dari pada laki-laki dalam urusan pernikahan. Dimana perempuan kondisinya sesuai kehendak sang wali, bahkan wali mujbir boleh memaksa anak perempuannya dalam menentukan pernikahan.¹²⁹ Demikian diperbolehkannya menikahkan tanpa ijin dari perempuan dimuat dalam Fathul Mu'in:

(وهو) أي الولي (أب ف) عند عدمه حساً أو شرعاً (أبوه) وإن
علا (فيزوجان) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة (بكرراً أو

¹²⁷ Muhammad Nawawi Ibn Umar al-Jawi, *Tausyeh ala Ibn Qasim*, (Dār al-Kotob al-Islamiah, 2002), Hal. 145.

¹²⁸ Abu Bakr Muhammad Syatho al-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah at-Thalibin*, (al-Haromain, 2007), Juz 2, Hal. 5.

¹²⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), Hal. 47.

ثيباً بلا وطء) كمن زالت بكارتها بنحو إصبع (بغير إذنها) فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقتة ولخبر الدارقطني : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكري يزوجهما أبوها^{١٣٠}

Fikih perempuan dalam perceraian ditetapkan masa *Iddah*¹³¹ selama 3 bulan sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain dan masa *iddah* 4 bulan 10 hari bagi perempuan ditinggal meninggal oleh suami. Dalam menjalani masa *iddah* tersebut, perempuan juga melakoni *ihdad*, yakni batasan untuk mereka dalam melakukan sesuatu diantaranya tidak mengenakan perhiasan, menggunakan wewangian dan lain sebagainya.

الإحداد الواجب على المتوفى عنها زوجها ولو صغيرة ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن ويباح إبريسم لم يصبغ وترك التطيب ولو ليلاً والتحلي نهائراً بحلي ذهب أو فضة ولو نحو خاتم أو قرط أو تحت الثياب للنهي عنه ومنه مومه بأحدهما ولؤلؤ ونحوه من الجواهر التي تتحلى بها ومنها العقيق^{١٣٢}

Selanjutnya yaitu *Nusyuz*, bermakna *al-irtifa'* atau naik, yang dimaksud disini adalah menaikkan harga diri suami. Dan orang yang *nusyuz* adalah orang yang menentang suaminya dan menolak perintah suaminya. Dalam hal ini laki-laki diberikan keluasaan untuk tidak memberikan nafkah kepadanya, bahkan dianjurkan untuk memukul istrinya ketika dia tidak mengikuti perintah suaminya. dan perlu digaris bawahi bahwa pemukulan ini tidak boleh sampai melukai tapi yang dimaksudkan untuk

¹³⁰ Zain ad-Diin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurroti 'Ain*, (Beirut, Dār Kotob al-Ilmiyah, 2019), Hal. 166.

¹³¹ Masa tunggu sebelum akhirnya menikah lagi dengan orang lain.

¹³² Zain ad-Diin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurroti 'Ain*, (Beirut: Dār Kotob al-Ilmiyah 2019), Hal. 189.

mendidik.¹³³ Menariknya, bahasa yang dipakai *nusyuz* ini hanya searah, dimana perempuan satu-satunya sosok yang bisa tidak baik dan tidak patuh pada suami tapi tidak ada pembangkangan suami. Padahal prakteknya keduanya bisa melakukan hal tersebut.¹³⁴

(ناشزة) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج من غير إذنه من منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن^{١٣٥}

(وضربها) جوازاً ضرباً غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو بسوط وعصا^{١٣٦}

B. Perempuan Dalam Tafsir Normatif

1. Penciptaan perempuan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^{١٣٧}

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹³⁷

¹³³ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: Kata Kita), Hal. 171.

¹³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah*, (IRCiSoD 2019 Yogyakarta), Hal. 409.

¹³⁵ Zain ad-Diin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurroti 'Ain*, (Beirut, Dār Kotob al-Ilmiyah 2019), Hal. 177.

¹³⁶ Zain ad-Diin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurroti 'Ain*, (Beirut, Dār Kotob al-Ilmiyah 2019), Hal. 178.

¹³⁷ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nisā' 1

Dengan QS an-Nisa ayat 1 tersebut banyak penafsiran baik dari Kemenag, tafsir at-Thabari, al-Qurthubi maupun yang lain mayoritas memberikan pemahaman bahwasanya perempuan berasal dari laki-laki, atau lebih spesifiknya dari tulang rusuk bagian kiri laki-laki.

قال: "الذي خلقكم من نفس واحدة" يعني: من آدم^{١٣٨}
 إِذِ الْمُرَادُ بِالتَّفْسِيرِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ... إِلَى أَنْ قَالَ... قَالَ مُجَاهِدٌ: خُلِقَتْ
 حَوَاءٌ مِنْ قُصَيْرَى^{١٣٩} آدَمَ. وَفِي الْحَدِيثِ: خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلْعِ
 حَوَاءَ^{١٤٠}

Hal sama bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki juga dikemukakan di tafsir Jalalain, termasuk mufassir belakangan seperti Syeh Muhammad Ali as-Shobuni dalam Shofwah Tafasir.

(الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) آدَمَ (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) حَوَاءَ بِالْمَدِ
 مِنْ ضِلْعٍ مِنْ أُضْلَاعِهِ الْيَسْرَى^{١٤١}
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَيْ خَافُوا اللَّهَ
 الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ أَسْلِ وَاحِدٍ وَهُوَ نَفْسُ أَبِيكُمْ آدَمَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 أَيْ أَوْجَدَ مِنْ تِلْكَ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ زَوْجَهَا وَهِيَ حَوَاءُ^{١٤٢}

¹³⁸ Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami'ul Bayān an Ta'wili ayi Al-Qur'an*, (Mesir: Dār el-Hadist al-Qohiroh, 2010), juz 3, Hal. 593.

¹³⁹ القصيري: أسفل الأضلاع. وقيل: الضلع التي تلى الشاكلة بين الجنب والبطن

¹⁴⁰ Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami' al-Ahkam Al-Qur'an, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiah, 2000).

¹⁴¹ Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya: Nurul Huda 2019), Hal. 69.

¹⁴² Muhammad Ali as-Shobuni, *Shofah at-Tafasir*, (Mesir, Dār as-Shobuni 2009), Hal. 236.

2. Perempuan di bawah laki-laki

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.¹⁴³

Normatifnya mufassir akan menjelaskan ayat ini sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Dengan memaparkan berbagai alasan keunggulan dan keutamaan laki-laki dari berbagai sisi. Seperti halnya Ibn Katsir yang menjelaskan jika laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, hakim atas kesalahannya. Dan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan.

يَقُولُ تَعَالَى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ أَي: الرَّجُلُ قِيمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَي هُوَ رَيْسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعْوَجَّتْ.. إِلَى أَنْ قَالَ.. لِأَنَّ الرِّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ¹⁴⁴

الرجال قوامون على النساء الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم¹⁴⁵

Demikian QS an-Nisa 34 sering kali menjadi bomerang terhadap eksistensi perempuan mereka selalu diposisikan di bawah laki-laki. Para mufassir umumnya memosisikan laki-laki menjadi sosok yang superior, mereka dianggap di atas perempuan, mereka punya hak atas diri perempuannya. Laki-laki adalah pemimpin, penjamin nafkah, sekaligus hakim, mengajari keilmuan terhadap perempuan, dan segala yang

¹⁴³ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nisa' ayat 34

¹⁴⁴ Abu Fida Ismā'il Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhīm*, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiah, 2000), Juz 1, Hal. 308.

¹⁴⁵ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al Thabari, *Jami'ul Bayan an Ta'wili ayi Al-Qur'an*, (Mesir: Dār al-Hadist al-Qohiroh, 2010) Juz 3, Hal. 795.

berkaitan terhadap kewajiban perempuan. Dan secara jelas Ibnu Katsir menyebutkan laki-laki lebih utama dari pada perempuan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Syeh Muhammad Ali as-Shobuni dalam tafsirnya *Shofwah Tafāsir*:

الرجال قوامون على النساء أى قاثمون عليهن بالأمر والنهي
والإنفاق والتوجيه كما يقوم الولاية على الرعية بما فضل الله بعضهم
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) أى بسبب ما منحهم الله من العقل
والتدبير وخصهم الكسب والإنفاق فهم يقومون على النساء بالحفظ
والرعاية والإنفاق والتأديب قال أبو السعود: "والتفضيل للرجل
لكمال العقل وحسن التدبير ورزاقته الرأى ومزيد القوة ولذلك
خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد وغير ذلك"¹⁴⁶

Keutamaan laki-laki atas perempuan disebutkan dengan perinci oleh Ali Shobuni. Mulai dari kecerdasan yang lebih, kekuatan fisik untuk bekerja, sehingga laki-laki yang bertanggung jawab untuk menjaga, menafkahi, memimpin, serta mendidik perempuan. Ia juga mengutip dari Abu Sa'ud "keutamaan laki-laki atas perempuan disebabkan kecerdasan yang lebih, penalaran yang lebih baik, keteguhan berprinsip, serta kekuatan fisik. Atas hal ini pula laki-laki mendapat kehususan terhadap kenabian, menjadi imam, menjadi wali, persaksian, jihad dan lain sebagainya".

Ayat lain yang juga sering dikutip untuk menjelaskan keunggulan laki-laki atas perempuan yaitu:

...وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...¹⁴⁷

Artinya: Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Muhammad Ali as-Shobuni, *Shofwah at-Tafasir*, (Mesir, Dār as-Shobuni 2009), Hal. 251.

¹⁴⁷ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS al-Baqoroh ayat 228

معنى "الدرجة" التي جعل الله للرجال على النساء الفضل الذي
 فضّلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك^{١٤٨}
 وَقَوْلُهُ: وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ أَيْ: فِي الْفَضِيلَةِ فِي الْخَلْقِ وَالْمَنْزِلَةِ
 وَطَاعَةِ الْأَمْرِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْقِيَامِ بِالْمَصَالِحِ وَالْفَضْلِ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ^{١٤٩}

دَرَجَةُ الرَّجُلِ بَعْقَلِهِ وَقُوَّتِهِ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَبِالذِّيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْجِهَادِ... ..
 إلى أن قال .. وَلَا يَخْفَى عَلَى لَبِيبِ فَضْلِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَوْ لَمْ
 يَكُنْ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ فَهَوَ أَضْلُهُا وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ
 التَّصَرُّفِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَلَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَحُجُّ إِلَّا مَعَهُ^{١٥٠}

Ayat tersebut diartikan oleh banyak mufasir sebagai landasan bahwa derajatnya laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Mulai dari keutamaan laki-laki atas perempuan dari sisi hak waris, jihad, nafaqoh, termasuk juga dalam penciptaan. Bahkan dalam tafsir al-Qurthubi disebutkan bahwasanya tidak diragukan keutamaan laki-laki atas perempuan mulai dari penciptaanya, larangan mentasarufkan hartanya kecuali atas izin laki-laki, izin puasa, termasuk juga larangan ibadah haji kecuali dengan laki-lakinya.

Keunggulan laki-laki atas perempuan yang eksplisit dalam Al-Qur'an lalu dijelaskan panjang lebar dalam berbagai tafsir ulama pada masa klasik hingga ulama masa kini seperti Syeh uhammad Ali Shobuni. Dengan mengungkap banyak sekali kehususan oleh laki-laki yang notabene kebaikan-kebaikan. Hingga tidak dinafikan keunggulan dan keutamaan laki-laki oleh banyak pentafsiran sangatlah besar.

¹⁴⁸ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami'ul Bayan an Ta'wili ayi Al-Qur'an*, (Mesir: Dār El Hadist al Qohiroh, 2010) Juz 2, Hal. 527.

¹⁴⁹ Abu Fida Ismāil Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiah, 2000), Juz 1, Hal. 164.

¹⁵⁰ Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiah, 2000).

3. Dua banding satu

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا
الْأُخْرَى...

Artinya: Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.¹⁵¹

Dalam konteks persaksian carilah dua orang saksi laki-laki, jika tidak ditemukan maka satu laki-laki dan dua orang perempuan. Ibnu Katsir mengutarakan dalam tafsirnya jika alasan kenapa dua perempuan berbanding lurus dengan satu laki-laki, yaitu karena “kurangnya kecerdasan” perempuan. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Syeh Ali Shobuni dalam hal persaksian ini atas keutamaan laki-laki dan kekurangan perempuan. Bahwa perempuan lemah keakuratan ingatannya.

وَإِنَّمَا أُقِيمَتِ الْمَرَاتَانِ مَقَامَ الرَّجُلِ لِنُقْصَانِ عَقْلِ الْمَرْأَةِ^{١٥٢}

استشهدوا شهيدين من رجالكم أي اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في التوثقة (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين فليشهد رجل وامرأتان ممن يوثق بدينهم وعدالتهم (أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الأخرى) أي تنسى إحدى المرأتين

¹⁵¹ [https://quranindonesia.kemenag.go.id/QS al-Baqoroh 282](https://quranindonesia.kemenag.go.id/QS%20al-Baqoroh%20282)

¹⁵² Abu Fida Ismāil Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiah, 2000), Juz 1, Hal. 203.

الشهادة فتذكرها الأخرى وهذا علة لوجوب الاثنتين لنقص الضبط

فيهن ١٥٣

Dua banding satu yang lain yaitu dalam urusan perwarisan. Dimana perempuan mendapat setengah bagian dari laki-laki. sebagaimana pada QS an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....¹⁵⁴.

فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَذَلِكَ لِاحْتِيَاجِ الرَّجُلِ إِلَى مُؤْنَةِ
التَّفَقَّةِ وَالْكُفَّةِ وَمُعَانَاةِ التِّجَارَةِ وَالثَّكُوبِ وَتَجَشُّمِ الْمَشَقَّةِ فَتَنَاسَبَ أَنْ
يُعْطَى ضِعْفِي مَا تَأْخُذُهُ الْأُنثَى ١٥٥

Demikian penjelasan Ibnu Katsir dalam urusan waris, dijadikannya laki-laki mendapat dua kali lipat diandin perempuan dikarenakan kebutuhan lelaki atas nafkah makanan, beban biaya hidup, menjalankan dagangan untuk bekerja dan menanggung masyaqoh sehingga laki-laki diberi dua kali lipat dari pada perempuan.

Demikian dalam beberapa literature tafsir pada umumnya dalam memandang perempuan baik konteks waris, persaksian, penciptaan dan beberapa hal yang lain. Dimana titik temunya bahwa perempuan dianggap tidak sepadan dari pada laki-laki. Secara umum para mufasssir akan bernada yang sama seperti halnya di atas.

C. Ayat-ayat Perempuan Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Perempuan dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* menawarkan pemahaman dengan basis kesetaraan, keadilan dan kesalingan.

¹⁵³ Muhammad Ali as-Shobuni, *Shofah at-Tafasir*, (Mesir, Dār as-Shobuni 2009), hal. 161

¹⁵⁴ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nisa' ayat 11

¹⁵⁵ Abu Fida Ismāil Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiah, 2000), Juz 1, Hal. 289.

Mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang saling berkontribusi satu sama lain dengan resiprokal serta kerjasama yang seimbang, sehingga tidak ada ketimpangan salah satu pihak. Juga dengan melihat kondisi sosial budaya serta kemajuan teknologi yang melihat segala realitas terkini dengan lebih objektif.

1. Penciptaan perempuan

Umumnya pentafsiran mengungkapkan pernyataan bahwasanya perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki dengan berhujjah bersal dari alQur'an yang ditafsirkan sebagaimana sudah ada di atas, ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁵⁶

Dalam memaknai penciptaan perempuan sebagaimana tercantum dalam QS an-Nisa: 1 dengan redaksi "*nafsin wahidatin*" yang sering kali dimaknai oleh umumnya mufassis adalah nabi Adam, dan zaujaha dimaknai dengan sehingga perempuan tercipta dari laki-laki. Maka *Qir'ah Mubadalah* membaca lafad tersebut dengan jiwa, esensi, atau diri yang dimana hal tersebut tidak mempresentasikan hanya laki-laki atau nabi Adam.

Lebih lanjut, dengan melihat realitas dan kemajuan teknologi yang menjelaskan secara sanitifik bahwa manusia berawal dari proses reproduksi biologis yang berasal dari air dan tanah. Tentu dengan hal ini senada dengan redaksi Al-Qur'an pada ayat yang lain.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

¹⁵⁶ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nisā' [4]:1)

Artinya: Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.¹⁵⁷

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ^٤ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ^٥ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا^٦ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ^٧ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ^٨

Artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.¹⁵⁸

Dengan menggunakan cara baca pemaknaan *mubādalah* terhadap QS an-Nisa: 1 yang mengandung penciptaan manusia berasal dari esensi yang sama sebenarnya lebih jelas, factual dan eksplisit sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an dalam ayat-ayat yang lain. Tentu ini juga berbanding lurus dengan konsep *munasabatul ayat bil ayat* sebagaimana metode penafsiran pada umumnya.

Dengan demikian perspektif *Mubādalah* menjaadikan penciptaan antara laki-laki dan perempuan dari esensi yang sama ini membuat hubungan antara keduanya resiprokal, tidak ada salah satu yang merasa asal dan yang lain adalah subordinat. Sehingga tidak ada yang merasa dirinya lebih superior dalam asal usulnya untuk mendominasi atau otoriter dari pada yang lain, untuk nantinya mendasarkan pada

¹⁵⁷ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Al-Furqān :54)

¹⁵⁸ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Al-Mu'minūn [23]:12-14)

kerjasama antara kedua belah pihak serta kesalaingan keduanya.¹⁵⁹

Bahkan pada surat al-Mukminun tersebut dijelaskan secara lebih terperinci lagi tentang penciptaan hingga proses manusia dalam kandungan sampai seterusnya. Tentu ini lebih dekat dengan penelitian sanis dan factual yang ditemukan teknologi era kemajuan kini.

Mengenai tulang rusuk, Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat sebagaimana yang ada pada hadits bahwasanya pernyataan dalam pandangan bahwa ini sebuah makna kiasan (*majaz*) bukan sebagai makna secara tekstual. Makna kiasan tersebut berupa konisi perempuan yang keras kepala dan kaku, sehingga membutuhkan strategi untuk berbicara kepada mereka. Maka, dalam pandangan mubadalah yang mempunyai kondisi kaku dan keras kepala bukan hanya perempuan atau istri, tapi juga suami. Sangat mungkin itu terjadi dalam relasi pernikahan seseorang.

Dalam pandangan *Qirā'ah Mubādalah*, siapapun baik perempuan atau laki-laki yang berkarakter kaku dan keras kepala maka pasangannya harus berperilaku sebaliknya, yakni harus berperilaku baik dan bersikap sabar atas yang dilakukan oleh pasangannya. Demikian pandangan dan konsep *Mubādalah* dalam penerapannya. Keduanya mempunyai potensi melakukan dan berperilaku yang sama, baik dalam buruknya maupun berperilaku baiknya.¹⁶⁰

2. Derajat kemanusiaan

Dalam redaksi Al-Qur'an secara eksplisit mengungkapkan akan keunggulan laki-laki dibanding perempuan dalam sisi derajatnya. Hal ini ditafsiri oleh mufassir klasik dengan legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan mengingat zaman dan kondisi pada masa tersebut peran perempuan belum terlalu dianggap sebagaimana sekarang. Hal tersebut sebagaimana beberapa tafsir yang ada pada kutipan yang ada di atas. Ayat yang dimaksud adalah QS an-Nisa 34:

¹⁵⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 239.

¹⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 214.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya¹⁶¹...

Melalui cara baca dan pemaknaan *Qirā'ah Mubādalah* menyuguhkan konstruksi berfikir yang baru dan berbeda, dimana lebih mengedepankan kesalingan, kesetaraan dan resiprokal. Ayat tersebut seharusnya dipahami dengan bentuk tanggung jawab dalam nafkah bukan melebar menjadikan legitimasi kekuasaan, keunggulan dan superioritas laki-laki.

Tanggung jawab ini sebagai laki-laki yang mempunyai kelebihan harta dan kapasitas, bukan berarti hanya mereka laki-laki yang mempunyai kelamin, tetapi berkapasitas bertanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu ayat ini merupakan bentuk pengembanan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh sosok yang mempunyai kemampuan, kapasitas, serta keahlian. Hingga ayat ini tidak bisa diartikan bahwa laki-laki lebih unggul disbanding perempuan.¹⁶²

Tentu dengan pertimbangan ayat yang lebih prinsipil yang menjelaskan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pekerjaan QS al-Baqoroh 71. Meski demikian, ada penggalan ayat lain yang juga sering digunakan sebagai bentuk penegasan keunggulan laki-laki, yaitu QS al-Baqoroh 228:

وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ ...

Artinya: akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.¹⁶³

Padahal jika dilihat dari keseluruhan ayatnya redaksi ayatnya akan menemukan konteks dalam maksud ayat tersebut, bukan penggalan untuk dimaknai secara umum.

¹⁶¹ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nisa 34

¹⁶² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 257.

¹⁶³ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Al-Baqarah [2]:228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ظ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ظ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^ظ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁶⁴

Jika dibaca secara seksama ayat ini akan membahas kondisi laki-laki dan perempuan dalam konteks *talak raj'i* atau talak yang memungkinkan keduanya masih ruju'. Ini adalah hak keistimewaan untuk suami atas keputusan untuk kembali atau melanjutkan untuk perceraian. Laki-laki ini atau suaminya si perempuan lebih berhak atas perempuan tadi dari pada laki-laki manapun. Sehingga bisa dimaknai benar adanya laki-laki punya derajat lebih tinggi dari pada perempuan tapi hanya dalam konteks ini, tidak melebar seperti halnya dalam semua kondisi dan situasi laki-laki lebih superior daripada perempuan.

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga membawa prinsip kesetaraan yang tidak membedakan antara gender atau kelas tertentu karena jenis kelamin. Dengan secara eksplisit Al-Qur'an menyatakan jika tidak ada perbedaa perempuan dan laki-laki dalam keterlibatan mereka atas sebuah perbuatan mereka. Sebagaimana pada QS an-Nahl [16]:97 dan Gāfir [40]:40:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً^ع وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹⁶⁴ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Al-Baqarah [2]:228)

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.¹⁶⁵

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.¹⁶⁶

3. Dua banding satu

Istilah dua banding satu sebagai bentuk pemahaman bahwa hak perempuan dalam kasus persaksian dan pewarisan hanya separuh dari laki-laki, atau dua perempuan sama dengan satu laki-laki. Ayat-ayat berikut memberikan penjelasan bahwasanya ada beberapa titik dan konteks sosial tertentu yakni waris dan persaksian bahwasanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki, yakni:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

Artinya: Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.¹⁶⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ

¹⁶⁵ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nah1 [16]:97)

¹⁶⁶ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Gāfir [40]:40)

¹⁶⁷ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Al-Baqarah [2]:282)

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَتَهُ^٢ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ^٢ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٣ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ^٤ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفْعًا^٥ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶⁸

Secara pandangan *Mubādalāh* seharusnya ini dimaknai dan dipahami dengan lebih fleksibel dan kontekstual bukan dengan cara yang kaku dan tekstua. Padahal jika dilihat dari sisi sejarah dan dinamika perempuan diperjalanan zaman, ini adalah bentuk pengakuan yang sangat revolusioner oleh Islam, dimana mereka sebelumnya sama sekali tidak dianggap keberadaanya baik secara hak saksi maupun pewarisan. Ada beberapa kejadian yang menyiratkan perihal ada sahabat yang meninggal dan harta warisannya diambil semua oleh kerabat laki-lakinya sedangkan ia masih mempunyai dua orang anak perempuan dan mereka berdua tidak mendapatkan warisan sama sekali.

¹⁶⁸ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nisā' [4]:11)

Qirā'ah Mubādalah memberikan pandangan dengan melihat kondisi tanggungan nafkah dan siapa yang membutuhkan. Sehingga, ketika seperti kondisis sosial saat ini dimana perempuan juga terlibat aktif dalam mencari nafkah, termasuk dengan kewajiban sosial yang bisa dibilang sama, maka dari itu bisa lagi dipertimbangkan. Meskipun ketika itu bagi masyarakat arab bahwa dua banding satu tersebut sudah sangat revolusionis.¹⁶⁹

Demikian juga dengan persaksian perempuan yang masih dianggap separuh daripada laki-laki. Dengan argument perempuan sering kali menggunakan emosionalnya, tidak secerdas laki-laki, dan lain sebagainya, padahal era sekarang tidak menutup kemungkinan jika perempuan juga punya kemampuan yang sama atau bahkan lebih dari pada laki-laki. Dan dalam argumennya *Qirā'ah Mubādalah*, Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan jika dua banding satu adalah murni sebuah “tradisi” sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahhab al-Mishri dalam disertasinya. Hingga sudah seharusnya memuat perempuan dalam persaksian sebagaimana layaknya laki-laki, tidak separuh dari laki-laki.

dalam persaksian sesungguhnya perempuan juga dianggap tuh seperti dalam hal saksi persusuan (rodho') ia bahkan menjadi saksi mahkota dalam hal ini. Sedangkan dalam kasus pidana mayoritas ulama melarang perempuan sebagai saksi. Meskipun beberapa ulama juga memperbolehkan seperti Imam Atha', Hammad, dan Madzhab Dhahiri. Hal yang lebih fundamental yakni satu perempuan diperbolehkan dan diterima untuk meriwayatkan sebuah hadits yakni dalam urusan agama, maka dalam urusan dunia juga seharusnya sama. Memang benar bahwa kehati-hatian sebagaimana ulama klasik pada umumnya, tetapi klasifikasinya bukan atas dasar jenis kelamin.¹⁷⁰

4. Poligami dan perceraian

Poligami merupakan syariat Islam yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an sebagaimana QS an-Nisa 3:

¹⁶⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 272.

¹⁷⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 274.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَشْتَىٰ وَثَلْثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹⁷¹

Harus digaris bawahi bahwa poligami tidak dilarang dalam Islam, namun juga bukan berarti suatu yang benar-benar harus dilakukan oleh umat Islam. Karena tidak sedikit yang mengasumsikan jika poligami harus dikampanyekan sebesar mungkin Karena ini bagian dari identitas Islam. Padahal ayat tersebut tidak melulu menganjurkan adanya poligami. Dalam lanjutan ayatnya pun dengan eksplisit disebutkan bahwasanya jika tidak mampu adil, maka dengan satu istri lebih baik.

Dalam pandangan *Qirā'ah Mubādalah* ada tiga poin yang seharusnya digaris bawahi dalam persoalan poligami-monogami. *Pertama*, kesabaran dan kesetiaan adalah perilaku yang baik dan mulia. Jika ada pasangan yang ingin poligami hendaknya ia bersabar atas pasangannya. Pun sabar dan setia tidak hanya dituntut terhadap perempuan, tapi juga laki-laki. Keduanya harus bersinergi saling menyabari dan melayani, bukan perempuan saja yang dituntut untuk melayani laki-laki tapi juga laki-laki harus melayani perempuannya. Keduanya dituntut hal yang sama, yaitu sabar dan setia.

Kedua, perempuan berhak atas dirinya untuk menolak dipoligami. Dengan alasan untuk menjauhkan dirinya dari *madllarat* (*dar'ul mafasid*), baik berupa psikologis, sosial, maupun ekonomi. Basis ini seirama dengan anjuran oleh Al-Qur'an pada QS al-Baqoroh 195:

¹⁷¹ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nisā' [4]:3)

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁷²

Jika poligami disandarkan dengan kaidah mencari kebaikan (jalbul mashalih) yakni mencari kenikmatan seks yang halal dan lain sebagainya, maka seharusnya bisa ditolak dengan akibat buruk (darul mafasid) juga dari perempuan yang dipoligami. Karena dalam kaidahnya *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil mashalih* (menolak keburukan lebih didahulukan dari pada menarik/mengambil kebaikan/kemaslahatan).¹⁷³

Ketiga, bahwasanya perempuan boleh memilih untuk meminta cerai jika suaminya memaksa hendak berpoligami.¹⁷⁴ Berbeda dengan pemahaman yang selama ini tersebar bahwa perempuan harus mengikuti semua yang dikehendaki suaminya. perempuan diharuskan dan dituntut untuk bersabar atas kemauan suaminya. mereka, para perempuan dianggap bukan lagi wanita shalihah ketika menghendaki cerai dari suaminya, padahal Al-Qur'an memberikan solusi untuk bercerai atas kejadiamn ini.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.¹⁷⁵

5. Nusyuz dan kekerasan

Nusyuz merupakan berpalingnya istri terhadap suaminya, atau bahasa kasarnya pembangkangan. Lebih spesifiknya,

¹⁷² <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Al-Baqarah [2]:195)

¹⁷³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 422.

¹⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 423.

¹⁷⁵ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nisā' [4]:130)

perselisihan antara suami dan istri yang menimbulkan ketidak terlaksananya kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya, dengan tanpa alasan. Dengan perlakuan demikian mengakibatkan gugurnya kewajiban suami kepada istrinya. Hal tersebut diabadikan Al-Qur'an pada surat

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.¹⁷⁶

Secara redaksi ayat awal membicarakan nusyuznya laki-laki terhadap istrinya, atau keengganan, berpaling, dan ketidak mauan suami atas istrinya. Ayat ini mengajak untuk kedua

¹⁷⁶ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nisā' [4]:128-130)

belah pihak untuk berdamai atas apa yang menimpa mereka. Secara eksplisit ayat mengatakan hemdaklah untuk berislah (*shulh*). Setelah itu Allah menyuruh untuk menjaga, membentengi diri atas perbuatan, pernyataan atau sikap yang buruk kepada pasangan.

Secara sudut pandang pembacaan dan pemaknaan *Qirā'ah Mubādalah* bahwasanya, yang berpotensi untuk membangkang bukan hanya perempuan atau istri tetapi juga laki-laki atau suami. maka substansi dari konteks ini adalah kekhawatiran dari pasangan suami istri dalam relasi mereka berdua.¹⁷⁷ Sehingga solusi yang ditawarkan yakni perdamaian antara keduanya, atas kegoisan yang mereka lakukan.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁷⁸

Selanjutnya ayat lain yang juga membicarakan *nusyuz* ayat ini secara bergantian dengan ayat sebelumnya yang berbicara *nusyuznya* laki-laki, sekarang *nusyuznya* perempuan. Dalam ayat tersebut menyatakan untuk laki-laki hendak menasehati perempuan, lalu berpisah ranjang, dan hendak untuk memukul istri. Dalam bahasa pukul yang digunakan seingkali ditafsiri bukan pemukulan yang sebenarnya tetapi hanya bagian bentuk peringatan yang bertujuan bukan untuk melukai tapi agar kembali dalam tujuan yang baik.

Kesimpulannya bahwa pemukulan sama sekali bukan solusi dalam relasi pernikahan untuk menyelesaikan problem *nusyuznya* istri. Tentu ini bertentangan dengan tujuan dalam pernikahan itu sendiri yang hendak mewujudkan kebahagiaan

¹⁷⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 401.

¹⁷⁸ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (An-Nisā' [4]:34)

dan kasih saying. Beberapa hadist juga menyebutkan perilaku Rasul dalam rumah tangganya tidak pernah melakukan kekerasan, dan beliau mengatakan jika sebaik-baiknya diantara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya.

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفَهَمُ بِأَهْلِهِ. (رواه الترمذي والحاكم عن عائشة)¹⁷⁹

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي¹⁸⁰

Dengan jelas bahwa Nabi adalah sosok yang paling baik kepada keluarganya, dan beliau bukan sosok yang menggunakan kekerasan dalam memperingati dalam relasi keuarga. Maka, bkan suatu yang wajar jika dengan memukul adalah bagian bentuk perintah tanpa ta'rif.

6. Iddah

Dalam perceraian, perempuan ditetapkan menjalani masa tunggu sekira 3 bulan untuk memastikan dirinya diperkenankan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Jeda waktu ini untuk memastikan apakah ada benih janin keturunan dari laki-laki yang menceraikannya. Apabila masih ada benih maka masa iddahnya menunggu sampai ia melahirkan.

Pada masa ini juga sebagai waktu untuk rekonsiliasi pasangan yang bercerai ini untuk kemungkinan kembali *ruju'*. Ketika iddah ini, perempuan dilarang menikah atau hanya sekedar melakukan pendekatan kepa laki-laki lain. Begitu juga sebaliknya, laki-laki lain dilarang untuk melakukan pendekatan dengan perempuan ini. Hal ini bertujuan agar andaikan kembali *ruju'* dengan suaminya, secara psikologi dan proses menuju kesana lebih mudah.¹⁸¹

Apabila perpisahan bukan karena perceraian tapi meninggalnya suami maka masa tunggu yang ditetapkan untuk berkabung perempuan 4 bulan 10 hari sebagaimana QS al-Baqarah 234. Dan jika perempuan dalam kondisi hamil, masa iddahnya sampai dirinya melahirkan, QS at-Thalaq 4.

¹⁷⁹ Musnad Ahmad nomor 24204. Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, (Maktabah Syamilah), Juz 40, Hal. 242.

¹⁸⁰ Sunan Ibn Majah nomor 1977. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Maktabah Syamilah), Juz. 1, Hal. 536.

¹⁸¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 427.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸²

وَالنَّسَاءُ الَّيَّسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالنَّسَاءُ لَمْ يَحْضُنَّ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.¹⁸³

Dalam masa demikian dianjurkan terhadap laki-laki yang ditinggal suaminya juga untuk menunggu masa erkabungnya istri yang meninggal serta menghormati dan menjaga perasaan keluarga untuk melakukan masa ihdad. Sebagaimana perempuan dalam kurun waktu 4 bulan 10 hari untuk tidak melakukan pernikahan atau hanya pendekatan kepada perempuan lain. Meskipun dalam aturan fikih tidaklah terjadi namun, bisa dilakukan dengan atas nama moral atau

¹⁸² <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Al-Baqarah [2]:234)

¹⁸³ <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> (Aṭ-Ṭalāq [65]:4)

etika keagamaan. Demikian etika *Mubādalāh* dalam konteks *iddah* dan *ihdad*.¹⁸⁴



¹⁸⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 427.